



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ESTER DEBORA BETAUBUN, Tempat lahir: Hollat, Tanggal lahir: 24 Juli 1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jl. Dr. Laimena, Rt. 014 / Rw. 003, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

JOHANES RAHALUS, Tempat lahir: Kilwair, Tanggal lahir: 14 Maret 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Dr. Laimena, Rt. 21 / Rw. 011, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 12 Desember 2019, dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang disahkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Tual dan dalam Ikatan Gereja.
 - Kami menikah berdasarkan Pernikahan Beda Gereja (OIKUMENE), DI Gereja Katolik Cathedral Tual, yang Diberkati oleh Bapak Pastor, J. TITUS RAHAIL, MSC, dan dari pihak Gereja Protestan SION Tual, di Wakili oleh Ibu Pdt. J. KIRIWENO / R (Almarhumah) pada tanggal, 30 – 09 – 2009;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Kami nyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan No : 817-KW-04042014-0063, Pada tanggal, 04 April 2014, dan sebelum perkawinan nyatakan sah di Dinas Pencaatatan Sipil Kota Tual, kami sudah terlebih dahulu di karuniai 4 orang anak antara lain ;

1. MARIO RAHALUS (Sudah menikah)

Lahir di Ambon, 11 Maret 1996

2. ROSALIA RAHALUS. (Mahasiswa)

Lahir di Ambon, 24 Agustus 1997

3. MARGARETHA RAHALUS. (Mahasiswa)

Lahir di Tual, 29 November 1999

4. VERONIKA. S. RAHALUS. (Siswa)

Lahir di Tual, 04 April 2004

2. Dari awal Perkawinan sampai Gugatan Cerai ini di buat, Saksi tidak diberi nafkah secara lahiriah oleh Tergugat.

Dimana Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Tergugat yang adalah sebagai istri sah Tergugat, Kebiasaan Tergugat lebih memilih menyimpan penghasilannya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan rumah tangga. Situasi ini yang membuat sehingga Penggugat memilih mengais rezeki dengan berjualan dipasar malam dari tahun 1998- 2014 (setelah Saksi berhasil lolos pada tes Honorer K-2).

Dari hasil penghasilan Saksi dan Tergugat , maka kami memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Taar Baru, yang diatasnya di bangun 3 (tiga) petak Kos-Kosan yang merupakan harta gono gini, Namun uang sewaaan kos-kosan itu tidak pernah di berikan kepada Saksi sampai Gugatan Cerai ini di buat, selain itu ada sebidang tanah yang terletak di pantai un. Dan sampai gugatan ini di buat kami masih tinggal / menumpang di rumah orang tua Saksi.

3. Bahwa adanya Percekcokan dalam rumah tangga yang tidak pernah diselesaikan dengan Aman dan Damai.

- Tergugat pernah melakukan perselingkuhan di Ambon,awal tahun 1998, yang mana Tergugat mengantar wanita lain yang masih ada hubungn keluarga dengan Saksi dan Tergugat, lalu mereka berdua menginap dikamar keluarga kami, dan akhirnya Saksi dan anak- anak hidup jadi tidak menentu di ambon, sehingga orang tua Saksi menyuruh kaka tertua Saksi untuk berangkat ke ambon untuk menjemput Saksi dan anak-anak kembali ke Tual dan kami menetap

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul



di Tual sampai saat ini (masalah ini tidak pernah diselesaikan secara baik-baik sampai saat ini).

- Saksipun melakukan hal yang sama (Berselingkuh) pada awal tahun 2019, tepatnya tanggal 12 Agustus 2019, yang mana Tergugat dan 4 orang lainnya menguntit kami dan menangkap basah Kami dalam kamar tanpa busana di penginapan kolser, dan malam itu juga Tergugat menelpon semua nomor hand phone keluarga dekat Saksi dan Tergugat untuk memberitahukan perselingkuhan Saksi itu, Belum cukup lewat Hand phone saja tapi Tergugat juga menceritakan masalah Saksi ini kepada Tetangga, Kenalan, Teman Saksi dan teman tergugat semuanya diceritakan saat bertemu, entah itu saat berpapasan di jalan maupun saat bertemu di moment moment tertentu. Tergugat juga Melaporkan Saksi ke atasan Saksi, Bupati, Wakil Bupati, Sekda serta Tergugat berontak di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Maluku Tenggara, dan kamipun di panggil dan diminta keterangan dan diberi sanksi.

Selain itu juga dari Pihak Tergugat memasukan pemberitaan ini ke Redaksi Koran untuk di muat di Koran tapi Saksi langsung bertemu dengan pimpinan Redaksi dan meminta agar jangan di masukan ke Koran, dan akhirnya dari pihak pimpinan redaksi menerima permohonan Saksi itu,

Tergugat juga melaporkan Saksi ke Bapa Raja Rascap Maur Ohoiwuut , agar masalah ini harus di sidangkan secara Adat Kei, tapi dari pihak keluarga Saksi bertemu langsung dengan Bapa Raja dan menyampaikan maksud penolakan sidang adat tersebut karena Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya dalam Penyelesaian adat perkawinan (MAS KAWIN).

Tergugat sempat bertransaksi untuk menjual Kos Kosan kami itu tanpa sepengetahuan Saksi. Dan karena ada saudara yang memberitahukan Saksi maka Saksi langsung bertemu dengan Pembeli t kos kosan tersebut untuk membatalkan , dan kalau transaksi tetap di bayar maka Saksi minta hasilnya di bagi 2 (dua), karena Kos kosan itu merupakan hasil usaha bersama.

4. Bahwa sekalipun kami masih tinggal satu rumah, tapi kami sudah pisah ranjang, tidak berkomunikasi dan lain – lainnya sudah 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan terakhir ini. (tidak diberi nafkah lahir bathin)



Sejak awal November 2016 saat Saksi kembali dari tempat tugas untuk menerima gaji yang saat itu, Saksi hanya menerima Rp. 994,000.00 (Sembilan ratus ribu Sembilan puluh empat ribu rupiah) karena pemotongn kredit. Diman kredit itu untuk biaya anak sekolah. Tergugat juga mempersoalkan gaji Saksi dan menceritakan ke tetangga – tetangga bahwa gaji Saksi tidak ada gunannya (gaji Saksi tidak tahu di pakai untuk apa saja) Padahal Tergugat juga tahu bahwa karna kredit maka Saksi harus menerima sedikit dari gaji Normal, dan gaji itu harus Saksi bagi sedemikian rupa agar selain untuk anak sisanya untuk ongkos pulang pergi Kei Besar Utara Timur, tepatnya di Desa WATLAAR (tempat tugas Saksi) yang mana dengan uang sisa itupun tidak mencukupi kebutuhan saat Saksi berada di tempat tugas Saksi tersebut . Tergugat tidak sadar bahwa semua fasilitas dalam rumah tangga itu adalah hasil jerih payah Saksi, sedangkan Tergugat hanya menggunakannya dan menikmati fasilitas itu tanpa punya rasa tanggung jawab sebagai kepala Rumah Tangga.

Sudah menjadi satu kebiasaan Tergugat yang sering menceritakan masalah rumah tangga di luar rumah dan tidak menghargai Saksi dengan Agama yang Saksi anut, di mana Tergugat tidak pernah hadir dalam ibadah saat giliran jadwal ibdah di rumah (keyakinan Saksi PROTESTAN) , padahal Saksi selalu ada dan melayani di saat giliran Tergugat mendapat giliran ibadah di rumah (Keyakinan Tergugat KATOLIK). Hal ini yang membuat Saksi tidak bertahan hidup bersama Tergugat dalam rumah tangga selama 3 tahun terakhir ini.

Tergugat akhirnya keluar dari rumah dengan membawa anak ke -4 kami lalu keluar dari rumah tanpa pamit orang tua dan pada saat itu Saksi masi berada di kantor, tepatnya pertengahan Oktober 2019 kemarin.

5. Bahwa dari sisi adat, Tergugat belum menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan adat perkawinan Kei (Mas Kawin)

Sebagai seorang anak adat Kei, Tergugat harus menyelesaikan semua ketentuan adat kei pada saat ingin menikah, Tergugat hanya membayar air susu ibu kepada Ibu Saksi karena dari pihak keluarga Tergugat ingin agar kami segera menikah, namun Tergugat tidak pernah menyadari kalau tergugat belum menyelesaikan Adat Perkawinan yang sebenarnya. Dan hal ini yang mengakibatkan Tergugat belum berhak sepenuhnya dari sisi adat, sehingga masalah perselingkuhan yang Saksi perbuat itu dari



sisi adat Tergugat belum berhak sepenuhnya untuk menyelesaikannya dalam sidang adat. Kalaupun Tergugat bersih keras untuk mau menyelesaikan secara adat, maka Tergugat harus menyelesaikan adat Perkawinan dengan keluarga besar Saksi terlebih dahulu, setelah itu Tergugat harus melakukan penyelesaian adat (sidang Adat) atas Perselingkuhan yang sudah Tergugat lakukan terdahulu. Dan dari sidang adat itu baru bisa dikeluarkan sanksi adat.

Bahwa berdasarkan hal-hal Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kota Tual sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 817-KW-04042014-0063, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. Mario Rahalus
 2. Rosalia Rahalus
 3. Margaretha Rahalus
 4. Veronika . s. Rahalus

Berada dibawah asuhan PENGGUGAT

4. Memerintah Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota Tual untuk dicatat pda register yang dipergunakan khusus untuk itu.

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil - adilnya (near gade justitie recatsdoen).

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan proses Mediasi dipengadilan sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Mediasi dilaksanakan dengan menggunakan Mediator dari Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tual, tertanggal 13 Januari 2020, yang menunjuk sdr. Hatijah A. Paduwi, SH., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Hakim pemeriksa perkara, tanggal 17 Januari 2020 yang melaporkan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 27 Januari 2020, dengan sedikit koreksi pada kesalahan penulisan dan telah di perbaiki di persidangan dihadapan Tergugat, selebihnya tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 3 Februari 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat benar telah dilaksanakan di Gereja Paroki Tual pada tanggal 04 April 2009, bukan di Gereja Katedral sebagaimana diuraikan oleh Penggugat. Didalam hirarki Gereja Katholik, yang dimaksud dengan Gereja Katedral adalah gereja pusat Keuskupan atau dengan kata lain Pusat Keuskupan. Di Maluku dan Maluku Utara hanya terdapat satu Gereja Katedral yakni Katedral Ambon karena disitulah Pusat Keuskupan Amboina, akan tetapi kesakralan ritualnya sama saja;
2. Bahwa Akta Perkawinan No:817-KW-040420140063 adalah bukti dan No Register Catatan Sipil Kota Tual atau dengan kata lain adalah suatu bukti hukum tentang telah terdaptarnya suatu perkawinan yang syah pada Kantor Catatan Sipil Kota Tual bukan sebagai Pengesahan suatu perkawinan sebagaimana diuraikan Penggugat, karena menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dijelaskan bahwa perkawinan yang syah adalah perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaan. Dengan demikian maka sudah bisa dipahami bahwa Penggugat belum atau bahkan tidak sama sekali mengerti tentang makna suatu perkawinan;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan "dari awal perkawinan sampai gugatan gugatan cerai ini dibuat, Saksi tidak diberi nafkah secara lahiriah oleh Tergugat", dibahagian lain diuraikan bahwa sekalipun kami masih tinggal satu rumah, tapi kami pisah ranjang, tidak berkomunikasi dan lain-lainnya. Sudah 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan terakhir ini (tidak diberi nafkah lahir bathin). Dari uraian ini menggambarkan bahwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tual



Penggugat terkesan mengalami gangguan ingatan, karena sejak Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Ambon 1994 sampai kembali ke Tual tahun 1998, segala biaya hidup ditanggung Tergugat, dalam status sebagai mahasiswa, Saksi Tergugat mengais rezeki dengan mendayung perahu Poka-Galala dimana hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat. Rationya kalau tidak seperti diuraikan Tergugat diatas ini, maka mana mungkin kami bertahan hidup sampai saat ini;

4. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya khususnya butir 2, maka Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:
5. Bahwa pada saat Penggugat berjualan di pasar malam dalam kurun waktu 6 tahun (1998 – 2014) sebenarnya Penggugat tidak bekerja sendiri, namun bersama-sama dengan Tergugat. Tergugat paham betul janji-janji nikah terutama setia sebagai suami isteri dalam untung dan malang;
6. Bahwa pada saat pengumuman hasil tes Honorer K2 sebagaimana diuraikan, Penggugat pada saat itu ada di Merauke (Papua). Tergugatlah yang menanggung semua biaya pemulangan melalui udara dari Papua sampai ke Tual, dengan cara pembayaran tiket penerbangan Papua-Langgur di Tual;
7. Bahwa Penggugat dalam uraiannya menjelaskan bahwa "Kebiasaan Tergugat lebih memilih menyimpan penghasilannya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan rumah tangga" adalah tidak benar karena selama ini bahkan sampai jawaban ini disampaikan, seluruh biaya kuliah dari ketiga anak (Mario) di Papua Merauke, (Rosalia dan Margaret) di Ambon, ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat. Sebagai contoh pada bulan Desember 2019 kemarin, ketika anak ketiga (Margaretha Rahalus) berlibur ke Tual, dan setelah selesai liburan yang bersangkutan pulang ke Ambon, ternyata Penggugat hanya memberikan uang sebesar Rp100.000 (Seratus ribu rupiah), sedangkan segala sesuatu Saksi Tergugat yang membiayai. Ini contoh kecil saja;
8. Bahwa Penggugat menguraikan bahwa selama ini kami tinggal menumpang bersama orangtuanya, adalah benar. Kenapa demikian ? karena Penggugat adalah anak perempuan tunggal dari pasangan kedua orangtuanya. Hal ini secara psikologis akan sulit digunakan sebagai alibi bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dalam bentuk membangun rumah sendiri, lagi pula rumah tersebut sebagian bahan bangunannya berasal dari hasil keringat Tergugat termasuk bahan bangunan kayu kosen berasal dari hasil keringat Tergugat;



9. Bahwa setelah Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia ditempatkan di Kei Besar Utara Timur tepatnya di Desa Watlar pada tahun 2016, maka Saksi Tergugat tinggal bersama anak 2, 3, 4 di Tual. Segala biaya hidup menjadi tanggungan Saksi Tergugat sementara Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Kei Besar Utara Timur, dan hanya sesekali pulang ke Tual. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat menggunakan gajiknyta untuk kepentingan dirinya dan keluarganya sementara anak-anak menjadi tanggungan Saksi Tergugat;
10. Bahwa Penggugat menguraikan dalam gugatannya bahwa "sejak bulan Nopember 2016, ia hanya menerima sisa gajinya sebesar Rp994.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)", karena sebagian besar gajinya digunakan untuk membayar kredit. Disini perlu Tergugat jelaskan bahwa besar kredit yang diambil oleh Penggugat adalah sebesar Rp40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) dengan masa angsuran selama 2 (dua) tahun. Dari empat puluh juta tersebut, Penggugat memberikan kepada Saksi Tergugat 5 (lima) juta rupiah, dan dari uang tersebut Tergugat mengolah dari hasil olahannya juga dipakai untuk turut membayar cicilan di Bank, bahkan dua bulan terakhir, Tergugatlah yang membayar cicilannya. Dengan demikian adalah tidak benar Penggugat menguraikan bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan rumah tangga tanpa kepedulian Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya menjelaskan "dari hasil penghasilan 3 (tiga) kamar kos Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat", hal ini disebabkan karena hasil tersebut Tergugat fokuskan untuk pembiayaan kedua anak yang masih kuliah di Universitas Pattimura Ambon. Kenapa hal itu Saksi Tergugat lakukan, karena menurut Tergugat, Penggugat tidak cerdas dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada biaya pendidikan anak-anak yang masih studi di Ambon;
12. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan bahwa adanya percekcoakan dalam rumah tangga yang tidak pernah diselesaikan dengan aman damai (point 3 gugatan) dengan mendalilkan bahwa pada tahun 1998 Tergugat melakukan perselingkuhan sehingga keluarga Penggugat menjemput kembali Penggugat bersama anak-anak ke Tual adalah irasional. Karena peristiwa perselingkuhan itu sendiri tidak ada, yang ada adalah gosip, juga pengembalian Penggugat bersama kedua anak pada waktu itu yakni anak pertama dan kedua, hanya semata-mata karena



masalah ekonomi rumah tangga, hal mana disebabkan Tergugat sendiri berada pada tingkat terakhir Fakultas Sosial Politik, bahkan Tergugat sudah menyelesaikan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sementara Penggugat tidak kuliah lagi, dengan demikian keputusan Penggugat kembali ke Tual bersama anak-anak kembali, adalah bertujuan menyelesaikan masalah dan bukan karena perselingkuhan Tergugat. Namun karena tahun 1999 pecahnya kerusuhan Maluku sehingga studi Tergugat pun tidak diselamatkan, dan akhirnya Tergugat pulang ke Tual dan berkumpul kembali dengan Penggugat dan anak-anak. Barulah lahirlah anak ketiga dan keempat dimana anak ketiga sekarang sementara kuliah di Fakultas Hukum Unpatti, sedangkan anak keempat sekarang sudah di bangku SMA. Dengan demikian maka adalah sangat naif ketika Penggugat menyatakan percekocokan yang tidak pernah diselesaikan dengan aman damai. Kalau tidak aman dan damai, kenapa bisa lahir anak ketiga dan keempat setelah tahun 1998 ?;

13. Bahwa terkait dengan uraian Penggugat (butir 4 gugatan) yang bunyinya, "Bahwa sekalipun kami masih tinggal satu rumah, tapi kami sudah pisah ranjang", dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Penggugat sewaktu diangkat jadi PNS dan bertugas di Kei Besar Utara Timur, itu mungkin \pm 1 tahun saja, kemudian dipindahkan ke Kantor Kearsipan Maluku Tenggara, disitulah Tergugat melihat hal-hal yang mencurigakan yakni kadang-kadang Penggugat keluar dari rumah malam-malam untuk urusan yang tidak jelas, dan selalu menelpon seseorang. Mulai saat itu mungkin Tergugat curhat ke orang lain, akhirnya Penggugat mengambil sikap untuk tidak berkomunikasi dengan Tergugat. Menyadari bahwa adalah tidak logis kalau tinggal satu rumah namun tidak berkomunikasi untuk waktu yang cukup panjang, maka jadi tanggal 31 Desember 2017 Tergugat menghampiri Penggugat untuk meminta maaf, namun Penggugat menolak. Tidak sebatas itu saja, pada tanggal 20 Nopember 2018, Tergugat mengulangi lagi niat untuk minta maaf dengan melibatkan beberapa orang keluarga sebagai mediator termasuk Sekretaris Desa Hollat. Kenapa Sekdes Hollat dilibatkan ? Karena Tergugat sangat yakin bahwa Sekdes Hollat berada pada posisi tengah karena beliau adalah saudara misan Tergugat maupun Penggugat. Namun kenyataannya Penggugat menolak keras untuk tidak mau berdamai. Dengan adanya penolakan upaya damai pada tanggal 20 Nopember 2018 sebagaimana diuraikan diatas, maka semakin meyakinkan Tergugat



bahwa Penggugat pasti sudah berselingkuh (Penggugat punya PRIA IDAMAN LAIN). Dasar itulah Tergugat secara diam-diam membuntuti Penggugat yang akhirnya menemukan fakta sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 3 (tiga) gugatannya yakni peristiwa 12 Agustus 2019 yang TKP-nya di Kolser itu, bahkan pada saat itu orang disekitar tempat kejadian menjelaskan kepada Tergugat, bahwa kehadiran Penggugat bersama selingkuhannya di tempat itu sudah berulang-ulang kali bahkan Penggugat pernah menjelaskan ke orang-orang disekitar itu bahwa ia masih bujang alias belum bersuami;

14. Bahwa peristiwa tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada butir 3 gugatannya adalah faktual bukan ilusi sehingga Saksi Tergugat patut kecewa bahkan emosi karena antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dengan perkawinan yang sah dan sacral. Bayangkan sebagai suami sah menyaksikan sendiri adegan mesum yang dilakukan oleh seorang isteri sah yang sudah bercucu dengan kawan sejawatnya yang sama-sama terikat dengan kode etik sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang pada sisi lain dituntut untuk menjadi panutan bagi orang lain;
15. Bahwa pengaduan yang dibawakan ke Raja Maur oleh Tergugat adalah prosedur adat yang diatur dalam hukum adat Kei (Hukum Larvul Ngabal) bukan hal yang dibuat-buat oleh Tergugat, karena Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat;
16. Bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya menjelaskan bahwa Tergugat sampai dengan saat ini belum menyelesaikan harta kawin, dapat kami jelaskan sejak perkawinan dilaksanakan belum pernah keluarga Penggugat menetapkan tentang berapa banyak Harta Kawin yang harus diserahkan kepada Penggugat atau keluarganya;
17. Bahwa sampai dengan pengajuan jawaban ini, tidak pernah ada percekocokan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terkait dengan hubungan perkawinan ini;
18. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan dengan aman dan damai sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini, barusan terjadi ketika Penggugat dipindah tugaskan dari Kei Besar Utara Timur ke Kearsipan Malra, maka hal ini patut diduga bahwa yang menjadi pokok kerenggangan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pria Idaman Lain yang sama-sama satu kantor, maka patut kalau Tergugat melaporkan ke atasan Penggugat dan selingkuhannya;



19. Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali mengupayakan untuk berdamai dengan Tergugat, yakni tanggal 31 Desember 2017 dan tanggal 20 Nopember 2018, ini merupakan gambaran bahwa Tergugat masih memegang teguh sumpah dan janji pernikahan yang diucapkan pada tanggal 30-09-2009 sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat;

Bertolak dari semua uraian yang Tergugat sampaikan diatas, maka Saksi Tergugat meminta kepada Pengadilan Negeri Tual melalui Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat
 2. Menyatakan bahwa Hak Asuh anak-anak diserahkan kepada Tergugat
- Namun apabila Hakim Pengadilan Negeri Tual berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 10 Februari 2020, dan Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK:8102106407730002 atas nama ESTER DEBORA BETAUBUN, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK:8102101403640001 atas nama JOHANIS RAHALUS, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kawin atas nama JOHANIS RAHALUS dengan ESTER DEBORA BETAUBUN tertanggal 30 September 2009, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama JOHANIS RAHALUS dengan ESTER DEBORA BETAUBUN tertanggal 04 April 2014 (Untuk Isteri), diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama JOHANIS RAHALUS dengan ESTER DEBORA BETAUBUN tertanggal 04 April 2014 (Untuk Suami), diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.8102102108070008 atas nama Kepala Keluarga JOHANIS RAHALUS, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 06 Juli 2010 atas nama MARIO RAHALUS, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/1926/Ist/2005 tanggal 28 Juli 2005 atas nama ROSALIA RAHALUS, diberi tanda P.8;



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 23 Agustus 2010 atas nama MARGARETA RAHALUS, diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 17 Desember 2013 atas nama VERONIKA S RAHALUS, diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor:800/100.1/DKPD tanggal 12 Desember 2019 atas nama ESTER DEBORA BETAUBUN, diberi tanda P.11
- Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AYUB SILUBUN:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat adalah keponakan Saksi, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu terjadi, saksi sedang bekerja di kapal laut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara gereja dan catatan sipil;
- Bahwa saksi memang tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi ketika saksi sudah turun kerja dari kapal laut, saat itu saksi tahu mereka telah menikah secara resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling cinta dan sebelumnya mereka berpacaran;
- Bahwa saksi bertetangga dan tinggal satu kompleks dengan Penggugat dan Tergugat di Un kota Tual selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih tujuh sampai delapan meter;
- Bahwa awalnya, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di Tual melainkan mereka tinggal di kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang pertama seorang laki-laki bernama Rio Rahalus, tetapi Saksi kurang tahu berapa umurnya. Dia sudah selesai kuliah, telah menikah dan sekarang berdomisili di kota Merauke, Papua.
Anak yang kedua seorang perempuan bernama Oca Rahalus, sekarang masih berkuliah di Ambon.
Anak yang ketiga seorang perempuan bernama Magi Rahalus, sekarang baru kuliah di Ambon.
Anak yang keempat seorang perempuan juga, bernama Fero Rahalus, sekarang masih bersekolah di SMA di Tual;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat khususnya yang kuliah di Ambon itu, biasanya pulang berlibur ke Tual untuk merayakan Natal. Sedangkan anak perempuan bungsu tinggal bersama Penggugat di rumah di Tual;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ribut-ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sebelumnya, tetapi sejak tiga bulan terakhir ini, mereka sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di kamar kos yang letaknya masih di dalam kompleks tempat tinggal kami;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa masalahnya sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Tetapi saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Penggugat merasa tersiksa karena hal itu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu jika alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berhubungan dengan harta kawin, dan saksi tidak tahu kalau mereka berdua ada masalah terkait harta kawin;
- Bahwa biasanya dalam adat Kei, jika terjadi perkawinan, maka seorang pria akan membayar harta kepada si wanita sesuai dengan jumlah anak yang dilahirkan, namun hal itu tidak dipaksakan. Tetapi kalau tidak dipenuhi juga, akan ada sanksi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tenggara. Setahu Saksi, Penggugat dahulu bertugas di Perpustakaan Daerah, dan sekarang bertugas di kantor DPRD Maluku Tenggara;;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dan punya usaha sendiri berupa tempat billiard, saksi sering bermain billiard di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat billiard itu tempat usaha milik Tergugat sendiri atau milik Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah, mereka berdua tidak ada komunikasi atau tidak saling bertegur sapa diantara mereka berdua;
- Bahwa sudah cukup lama Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa walaupun tinggal dalam satu rumah, dan anak-anak mereka juga mengetahuinya;
- Bahwa saksi yakin anak-anak Penggugat dan Tergugat pasti mau jika Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tidak bercerai, begitu juga dengan saksi sebagai salah satu orang dari keluarga Penggugat;
- Bahwa memang kami mendengar ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara adat Kei, tetapi dari pihak keluarga Penggugat termasuk Saksi sendiri juga, tidak mengetahui atau melihat hal tersebut;
- Bahwa saksi sendiri juga kalau sedang duduk mengobrol dengan Penggugat ataupun Tergugat, sering menyarankan agar mereka jangan bercerai;
- Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi sampai akhirnya mereka tidak saling tegur sapa, dan kemudian Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai pria lain atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai wanita lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran, ribut atau berkelahi yang nyata antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pihak gereja juga belum pernah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YOHANIS BETAUBUN:**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yakni sepupu dari Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi berada di Timika dan tidak hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling cinta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, mereka sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama Rio. Saat itu, mereka berdua masih tinggal di Ambon dan Penggugat masih berstatus mahasiswi.

Kemudian ada seorang kakak laki-laki kami datang ke Ambon bertemu dengan Penggugat, dan menanyakan kepada Penggugat tentang keadaannya dan keberadaan Tergugat. Penggugat mengatakan kepada kakak laki-laki bahwa Tergugat telah berselingkuh. Sehingga saat itu juga, Penggugat bersama anaknya mengikuti kakak laki-laki pulang ke Tual.

Penggugat pulang ke Tual dan tidak melanjutkan kuliah lagi, tetapi tidak lama kemudian Tergugat datang menyusul Penggugat ke Tual. Mereka pun tinggal bersama lagi.

Setelah mereka tinggal bersama lagi, Tergugat mulai punya usaha telur ikan dan waktu itu, Saksi kebetulan datang dari Timika ke Tual.

Saksi bertemu dengan Penggugat yang sedang berjualan di pasar malam. Saksi mulai menanyakan Penggugat tentang siapa yang menjaga anak-anak mereka yang masih kecil jika Penggugat berjualan seperti itu, tetapi Penggugat hanya bisa mengatakan bahwa jika dia tidak berjualan di pasar malam, siapa yang akan menafkahi anak-anak mereka. Mendengar hal itu, Saksi sangat heran karena Saksi mengetahui bahwa Tergugat punya usaha telur ikan dan dia punya banyak uang pada waktu itu. Namun Penggugat memberitahukan kepada Saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.

Kemudian Saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan kenyataan yang Saksi lihat saat itu, meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, tetapi mereka berdua tidak saling tegur sapa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkelahi atau ribut-ribut, tetapi mereka hanya sudah lama tidak saling tegur sapa;



- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui apa alasan Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah keluar dari rumah;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui apa alasan Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa Pihak keluarga Tergugat sudah pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mereka tidak pernah memberitahukan dengan pasti kepada pihak keluarga Penggugat sehingga tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Anak yang pertama seorang laki-laki bernama Rio Rahalus, sudah selesai kuliah dan telah menikah.
 - Anak yang kedua seorang perempuan bernama Oca Rahalus, sekarang masih berkuliah di Ambon.
 - Anak yang ketiga seorang perempuan bernama Margaret Rahalus, sekarang masih berkuliah di Ambon.
 - Anak yang keempat seorang perempuan bernama Fero Rahalus, sekarang masih bersekolah di SMA di Tual

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK:8102101403640001 atas nama JOHANIS RAHALUS, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Slip Setoran Tunai BNI tanggal 08 Juli 2019 dari Penyetor Johanis Rahalus ke Margareta Rahalus - terbilang:Delapan Ratus Ribu Rupiah, dan Fotokopi Slip Setoran Tunai BNI tanggal 12 Februari 2020 dari Penyetor Johanis Rahalus ke Rosalia Rahalus - terbilang:Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Slip Setoran Tunai BNI tanggal 18 Februari 2020 dari Penyetor Johanis Rahalus ke Margareta Rahalus - terbilang:Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Slip Setoran Tunai BNI tanggal 06 Maret 2020 dari Penyetor Johanis Rahalus ke Rosalia Rahalus - terbilang:Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, dan Fotokopi Slip Setoran Tunai BNI tanggal 10 Maret 2020 dari Penyetor Johanis



Rahalus ke Margareta Rahalus - terbilang:Lima Ratus Ribu Rupiah, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Slip Setoran Tunai BNI tanggal 13 Maret 2020 dari Penyetor Johanis Rahalus ke Rosalia Rahalus - terbilang:Enam Ratus Ribu Rupiah, dan Fotokopi Slip Setoran Tunai BNI tanggal 24 Januari 2020 dari Penyetor Johanis Rahalus ke Rosalia Rahalus - terbilang:Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, diberi tanda T.5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **POLIKARPUS LAYANAN**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Tergugat yakni Saksi adalah sepupu dari Tergugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan mereka telah sekian lama menikah, tetapi saya tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa saksi kembali dari Papua pada tahun 1997, dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat telah menetap di Tual tepatnya di Un Perigi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Un Perigi Tual sejak lama bersama dengan orang tua dari Penggugat, tetapi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat telah keluar dari rumah itu dan tidak tinggal bersama Penggugat lagi;;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tepatnya tempat tinggal Tergugat sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak dari pernikahan mereka;

Anak yang pertama, seorang laki-laki bernama Mario, telah menikah dan sekarang ia tinggal di Papua.

Anak yang kedua, seorang perempuan bernama Oca dan anak yang ketiga seorang perempuan bernama Margareta. Keduanya sedang kuliah di Ambon.



Anak yang keempat, seorang perempuan bernama Nona dan sekarang sedang sekolah di Tual;

- Bahwa selama ini saksi tinggal di kampung tepatnya di Desa Hollat di Kei Besar;
- Bahwa saksi memang selama ini tinggal di kampung dan saksi baru mengetahui bahwa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika saksi dihubungi oleh saudara perempuan Tergugat pada tanggal 20 November 2018.

Salah satu saudara perempuan Tergugat menghubungi saksi untuk mengajak saksi bersama-sama dia dan beberapa saudara lainnya untuk bertemu dengan Penggugat.

Kami yang bertemu saat itu ada enam orang yakni saksi, ditambah dua orang saudara perempuan Tergugat, adik ipar Tergugat, adik perempuan kandung Tergugat, dan juga Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 20 November 2018 tersebut, kami berenam pergi bertemu dengan Penggugat di rumahnya, yang saat itu hanya ada Penggugat dan anak bungsunya, untuk membicarakan tentang permohonan maaf dari Tergugat dan keluarganya terkait ketidakhadiran Penggugat dalam acara syukuran tujuh hari meninggalnya ayah Tergugat (ayah mertua Penggugat), dan sekaligus kami ingin memberitahukan Penggugat agar hadir pada acara syukuran berikutnya yakni syukuran empat puluh hari meninggalnya ayah Tergugat pada bulan Desember 2019.

Adik-adik Tergugat sepakat untuk berdamai dengan Penggugat agar Penggugat bisa hadir pada acara syukuran dimaksud, tetapi Penggugat tidak menerima maksud baik kami pada saat itu, karena Penggugat hanya sendiri pada pertemuan itu.

Bahkan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat yang tidak pernah menafkahi dia dan anak-anak, dan Tergugat seharusnya meminta maaf kepada saudara-saudara atau keluarga besar Penggugat dan orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah lain lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain masalah yang telah saksi ceritakan tadi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ada wanita atau pria lain sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui tentang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat pernah meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari isteri saksi untuk dikirim ke anak-anaknya yang sedang kuliah di Ambon, yakni Oca dan Margareta;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya Tergugat meminjam uang dari isteri saya, tetapi hal itu terjadi dalam tahun ini;
- Bahwa Tergugat bekerja sehari-hari sebagai wiraswasta, ada bisnis kecil-kecilan dan punya usaha kamar-kamar kos;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi pekerjaan itu didapatkan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Tergugat terkait masalah antara Tergugat dan Penggugat.
Hal itu terjadi pada malam hari setelah kami berenam bertemu dengan Penggugat di rumah Penggugat.
Setelah pertemuan tersebut, kemudian saya berbicara dengan Tergugat sendiri dan menyarankan agar Tergugat lebih baik menyiapkan segala sesuatunya sebagai persiapan secara adat Kei untuk bertemu dengan orangtua Penggugat.
Namun saran saya itu tidak ada tindaklanjut dari Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki cucu dari anak laki-laki pertama mereka;
- Bahwa Menurut pendapat saksi, terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, apakah nantinya mereka bercerai atau tidak, hal tersebut tergantung kepada mereka berdua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 26 Maret 2020, untuk Penggugat mengajukan Kesimpulan secara Tertulis yang terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dan selanjutnya para pihak telah menempuh proses Mediasi, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Hakim pemeriksa perkara, tertanggal 17 Januari 2020, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda P-1 s/d P-11 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, berupa fotokopi karena menurut Penggugat asli bukti tersebut, ada pada Tergugat, untuk bukti yang sesuai dengan aslinya, Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat langsung dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan untuk bukti berupa Foto copy, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada alat bukti lainnya yang saling berkaitan dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, saksi I, atas nama **AYUB SILUBUN** dan saksi II, atas nama **YOHANIS BETAUBUN**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda T-1 s/d T-5 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang, saksi atas nama **POLIKARPUS LAYANAN** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Tual untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P-2 yang bersesuaian dengan bukti surat T-2, dan keterangan saksi-saksi, serta relas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual yang telah bertemu sendiri dengan Tergugat prinsipal dan Tergugat juga telah hadir sendiri



dipersidangan perkara ini, sehingga jelas Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta alat-alat bukti, Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum terhadap hal-hal yang sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan Akta Perkawinan atas nama JOHANIS RAHALUS dengan ESTER DEBORA BETAUBUN tertanggal 04 April 2014, sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5, dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan Penggugat sebagai kepala keluarga, dan Tergugat sebagai Istri, serta keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, yang kemudian dikuatkan dengan jawaban Tergugat pada nomor 1 dan 2;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak-anak sebagaimana dibuktikan Penggugat dalam bukti P-6, dan P-7 s/d P-10, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, akan tetapi berdasarkan bukti P-7 dan P-8, anak-anak Penggugat dan Tergugat, atas nama MARIO RAHALUS, tanggal lahir 11 Maret 1996, dan atas nama Rosalia Rahalus, tanggal lahir 24 Agustus 1997, telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi anak atas nama MARIO RAHALUS telah menikah dan mempunyai anak, sedangkan anak atas nama MARGARETA RAHALUS dan VERONIKA RAHALUS, masih kuliah dan sekolah serta ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat dan tinggal di Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertegur sapa atau berkomunikasi satu sama lain, yang terjadi sudah lama sehingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat dan tinggal di Kos;



5. Bahwa dari dalil gugatan dan dalil jawaban, didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat, benar ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga diajukan perkara perceraian ini;
6. Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh ijin perceraian dari atasannya sebagaimana bukti P-11;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang diakui bersama antara Penggugat dan Tergugat, telah benar kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti P-4 dan P-5, dan didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat, benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui bersama, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas pada nomor 4, maka Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah "Antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa 11 (sebelas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat buktinya berupa 5 (lima) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada alat bukti tersebut di atas, Hakim juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui bersama, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, khususnya pada nomor 4 dan nomor 5, Hakim berpendapat, benar antara Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami, telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus terjadi, yang menyebabkan keduanya tidak saling bertegur sapa dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan hidup terpisah, sehingga keduanya tidak dapat diharapkan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bersedia bercerai dari Penggugat, sehingga

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul



Hakim berpendapat keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah disetujui oleh Tergugat dan perceraian menjadi jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah lahir 4 (empat) orang anak, dimana berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, 2 (dua) orang anak telah dewasa dan 2 (dua) orang anak lainnya masih belum dewasa dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat tercapai lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus berakhir melalui perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 1 gugatan Penggugat, yang menyebutkan “ Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian” dan petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menyebutkan “Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kota Tual sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 817-KW-04042014-0063, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Hakim berpendapat merupakan petitum yang sama, maka Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu petitum dan selanjutnya menjadi “Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kota Tual sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 817-KW- 04042014-0063, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim “menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kota Tual sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 817-KW- 04042014-0063, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 3 yang berbunyi “Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Mario Rahalus
2. Rosalia Rahalus
3. Margaretha Rahalus
4. Veronika S Rahalus

Berada dibawah asuhan PENGGUGAT, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, maka terhadap anak tetap melekat hak kedua orang tuanya meskipun telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa demikian juga sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, s/d P-10, serta keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat dengan melihat umur anak-anak

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sebagian telah dewasa dan sebagian lainnya masih di belum dewasa serta yang nyata berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada beberapa literatur hukum tentang alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan tersebut di atas dan bukti surat serta saksi-saksi, maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa, yang bernama MARIO RAHALUS, lahir tanggal 11 Maret 1996, dan anak yang bernama ROSALIA RAHALUS, Lahir tanggal 24 Agustus 1997, Hakim berpendapat tidak dapat ditentukan untuk berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak yang belum dewasa yang bernama MARGARETA RAHALUS, lahir tanggal 29 November 1999, dan anak yang bernama VERONIKA S RAHALUS, lahir tanggal 4 April 2004, maka dapat ditetapkan untuk tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, maka hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MARGARETA RAHALUS, lahir tanggal 29 November 1999, dan anak yang bernama VERONIKA S RAHALUS, lahir tanggal 4 April 2004, berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai mereka dewasa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 3, harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan Hakim selanjutnya “Menyatakan bahwa anak yang bernama MARGARETA RAHALUS, lahir tanggal 29 November 1999, dan anak yang bernama VERONIKA S RAHALUS, lahir tanggal 4 April 2004, tetap berada dalam asuhan Penggugat, sampai mereka dewasa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 4 gugatan Penggugat yang berbunyi “Memerintah Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota Tual untuk dicatat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim langsung mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”, sehingga dengan demikian petitum nomor 4 gugatan Penggugat, dapat dikabulkan dan selanjutnya Hakim menyatakan “Memerintah Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota Tual untuk dicatat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan mengenai biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada siapa, sehingga Hakim perlu menambahkan amar tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 192 R.Bg., “barang siapa dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”, dan Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, sehingga Hakim harus menetapkan menyatakan Penggugat merupakan pihak yang dimenangkan sedangkan Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya Tergugat lah yang harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang redaksi dan berapa besar biaya perkaranya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam identitasnya mencantumkan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat, harus terlebih dahulu mendapatkan izin perceraian dari atasnya, dan Penggugat telah mendapat izin tersebut sebagaimana bukti surat P-11, sehingga Penggugat dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan nomor 2 yang digabung menjadi satu, juga mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 4, sedangkan petitum gugatan Penggugat nomor 3 dinyatakan dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat Hakim berpendapat telah mengabulkan sebagian gugatannya dan menolak selebihnya, sehingga selanjutnya Hakim akan menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian" pada amar yang pertama dan akan menyatakan "menolak selain dan selebihnya" pada akhir amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengingatkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", ketentuan tersebut merupakan perintah langsung dari peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tanpa dicantumkan dalam amar putusan pun, tetap menjadi kewajiban para pihak dalam perkara perceraian untuk melaksanakannya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kota Tual sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 04 Maret 2014, Nomor : 817-KW- 04042014-0063, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama MARGARETA RAHALUS, lahir tanggal 29 November 1999, dan anak yang bernama VERONIKA S RAHALUS, lahir tanggal 4 April 2004, tetap berada dalam asuhan Penggugat, sampai mereka dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota Tual untuk dicatat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp.591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami, D.T. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H.

D.T. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00;
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp .	150.000,00;
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	300.000,00;
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00;
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00;
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00;

----- +

Jumlah

**Rp. 591.000.00 (lima ratus sembilan
puluh satu ribu
rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)